

PENJELASAN/KETERANGAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI TEGAL
TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA



BAGIAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TEGAL
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan hidayah-Nya, penyusunan Penjelasan/Keterangan Rancangan Peraturan Bupati Tegal tentang Pakaian Dinas Pegawai Aparatur Sipil Negara dapat diselesaikan dengan baik untuk memberikan gambaran singkat mengenai isi Rancangan Peraturan Bupati dimaksud.

Pemerintah telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara sebagai pedoman dalam pengaturan pakaian dinas di Daerah dan memberikan kewenangan bagi Kepala Daerah untuk mengatur penggunaan pakaian khas daerah untuk mendorong penggunaan produk dalam negeri. Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Daerah wajib menyesuaikan pengaturan pakaian dinas dengan ketentuan Permendagri tersebut, termasuk tidak lagi membedakan pakaian dinas bagi PNS dan PPPK.

Rancangan Peraturan Bupati ini juga mengakomodasi jenis dan penggunaan pakaian dinas pada Perangkat Daerah tertentu yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, seperti pakaian dinas bagi petugas yang membidangi penegakan peraturan daerah, pemadam kebakaran, perhubungan, dan penanggulangan bencana. Selain itu, Raperbup ini memberikan kewenangan kepada Kepala Perangkat Daerah untuk mengatur pakaian dinas bagi petugas yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat.

Dengan telah selesainya penyusunan Raperbup ini, diharapkan Pemerintah Kabupaten Tegal dapat melanjutkan tahapan penyusunan peraturan kepala daerah dengan menetapkan Raperbup dimaksud, sehingga dapat menjadi pedoman penggunaan pakaian dinas di Daerah.

Selanjutnya, kami menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Tim Pembahas Raperbup atas kontribusi dan dedikasi yang telah diberikan selama proses penyusunan ini.

Slawi, Agustus 2025
Kepala Bagian Organisasi,

Dra. CUT RIMAI INDARTI
Pembina Tingkat I
NIP 19700414 199003 2 008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN	4
1.1 Latar Belakang	4
1.2 Identifikasi Masalah	6
1.3 Tujuan Penyusunan	6
1.4 Dasar Hukum	6
BAB II POKOK PIKIRAN	8
BAB III MATERI MUATAN	10
3.1 Sasaran, Jangkauan dan Arah Peraturan	10
3.2 Ruang Lingkup Materi	10
BAB IV PENUTUP.....	12
4.1 Kesimpulan	12
4.2 Saran	12
BAB V DAFTAR PUSTAKA.....	13

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pakaian dinas merupakan salah satu unsur penting dalam mewujudkan citra ASN sebagai sosok profesional, disiplin, dan berintegritas dalam menjalankan tugas pelayanan publik. Sebagai perpanjangan tangan negara di tingkat birokrasi, pegawai ASN dituntut untuk menjaga sikap dan penampilan yang mencerminkan wibawa serta etika kerja yang baik. Penampilan seorang pegawai ASN tidak hanya dilihat dari kemampuan dan sikap kerjanya, tetapi juga dari cara mereka berpakaian. Pakaian yang dikenakan ASN menjadi bagian dari identitas diri dan institusi yang mereka wakili. Melalui pakaian dinas yang seragam dan sesuai ketentuan, masyarakat dapat lebih mudah mengenali peran ASN dan menaruh kepercayaan terhadap pelayanan yang diberikan. Inilah mengapa aturan berpakaian perlu ditetapkan secara formal melalui kebijakan yang berlaku di pemerintahan pusat maupun daerah.

Aturan tentang pakaian dinas ASN juga bertujuan untuk menanamkan disiplin dan rasa tanggung jawab terhadap tugas serta fungsi mereka. Pakaian dinas bukan hanya simbol, tetapi juga bentuk implementasi dari budaya kerja yang profesional dan terstruktur. Dengan adanya standar berpakaian, diharapkan ASN dapat menjalankan tugas dengan rasa tanggung jawab yang tinggi dan menjunjung tinggi etika pelayanan publik.

Disiplin ASN dalam menggunakan pakaian dinas merupakan bagian dari penerapan etika kerja dan profesionalisme dalam birokrasi pemerintahan. Menurut **Mangkunegara (2013)**, disiplin kerja mencakup kepatuhan terhadap segala ketentuan organisasi, termasuk tata cara berpakaian yang telah diatur secara formal. Dalam konteks ASN, penggunaan pakaian dinas yang sesuai bukan hanya menunjukkan kepatuhan terhadap peraturan, tetapi juga mencerminkan sikap hormat terhadap instansi dan pelayanan publik yang dijalankan.

Hasibuan (2016) menyebutkan bahwa disiplin pegawai mencakup sikap dan perilaku dalam menjalankan aturan organisasi secara konsisten, yang salah satunya tercermin dari penampilan dan penggunaan atribut resmi. Selanjutnya, menurut **Sedarmayanti (2009)**, pakaian dinas adalah bagian dari simbol kedinasan yang menunjukkan identitas, status, serta tanggung jawab seorang pegawai negeri. Oleh karena itu, penggunaan pakaian dinas secara tepat waktu, sesuai jenis dan

ketentuan hari kerja, merupakan bentuk disiplin ASN yang mendukung citra positif birokrasi dan profesionalisme serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintahan.

Selain untuk mendukung profesionalisme, pakaian dinas ASN juga merupakan bentuk manifestasi dari identitas nasional. Penggunaan seragam seperti batik Korpri pada hari tertentu atau pakaian adat pada momen-momen khusus menjadi wujud penghargaan terhadap budaya Indonesia yang beragam. Hal ini sekaligus memperlihatkan bahwa birokrasi Indonesia menghargai dan memelihara warisan budaya bangsa.

Pengaturan pakaian dinas ASN juga bertujuan untuk membedakan fungsi dan jenis pekerjaan di antara para pegawai negeri. Misalnya, ASN yang bekerja di lapangan memiliki ketentuan berpakaian berbeda dengan ASN yang bekerja di kantor. Dengan demikian, aturan ini mendukung efisiensi dan kenyamanan kerja sesuai dengan kebutuhan masing-masing unit kerja, tanpa menghilangkan unsur formalitas dan keteraturan.

Landasan hukum dari aturan pakaian dinas ASN didasarkan pada sejumlah regulasi, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Selain itu, Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan peraturan teknis sebagai pedoman lebih lanjut. Dan di tingkat Pemerintah Daerah, Kepala Daerah memiliki kewenangan untuk menyesuaikan ketentuan tersebut dengan karakteristik dan kebutuhan lembaganya namun tetap berpedoman dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang berlaku.

Pengaturan terkait pakaian dinas sebelumnya diatur dalam Permendagri Nomor 11 tahun 2020 tentang pakaian dinas ASN dan PPPK dilingkungan pemerintah dalam negeri dan pemerintah daerah, dalam pengaturan ini masih terdapat perbedaan pakaian dinas antara PNS dan PPPK sehingga dikhawatirkan dapat menimbulkan polemik di kalangan ASN. Perbedaan ini juga menciptakan segregasi visual yang dapat berimplikasi pada psikologi kerja dan interaksi antar pegawai.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 mengubah ketentuan pakaian dinas yang diatur dalam Permendagri Nomor 11 Tahun 2020 karena dianggap belum mengakomodir kebutuhan organisasi terhadap penggunaan pakaian dinas dan atribut pakaian dinas bagi Aparatur Sipil Negara sehingga perlu diganti.

Selain itu, untuk menindaklanjuti ketentuan tentang pakaian dinas dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 sebagaimana dimaksud di atas, Pemerintah Kabupaten Tegal perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Pegawai ASN untuk mengganti Peraturan Bupati Tegal Nomor 52 Tahun 2023 Perubahan Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Pakaian Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal.

1.2 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah pengaturan hari kerja dan jam kerja Perangkat Daerah dan Pegawai ASN adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan pakaian dinas ASN di Perangkat Daerah?
2. Bagaimana pengaturan terkait atribut pakaian dinas?
3. Bagaimana pengaturan pakaian dinas bagi ASN di lingkungan perangkat daerah yang memiliki pengaturan diluar Permendagri Nomor 10 Tahun 2024?

1.3 Tujuan Penyusunan

Tujuan disusunnya Rancangan Peraturan Bupati ini untuk:

1. Menjadi pedoman berpakaian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pelayanan;
2. Meningkatkan kedisiplinan, estetika dan kewibawaan pegawai ASN sehingga memberikan kewibawaan dan citra positif;
3. Mempererat semangat gotong royong dan mewujudkan keseragaman serta menciptakan rasa persatuan dan kesatuan antarASN; dan
4. Melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara.

1.4 Dasar Hukum

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 19 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 72 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 19 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 19 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 72 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 19 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
9. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 156 Tahun 2016 tentang Kompetensi Penguji Berkala Kendaraan Bermotor;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pakaian Dinas bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Sub Urusan Kebakaran;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana Dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja;

12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 28 Tahun 2020 tentang Pedoman Pakaian Dinas Lapangan bagi Petugas Operasional yang Menyelenggarakan Fungsi Perhubungan Darat;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 488);

BAB II

POKOK PIKIRAN

Ketentuan mengenai pakaian dinas bagi Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah diatur secara lebih rinci dalam Raperbup ini, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Dalam Raperbup ini, tidak terdapat lagi perbedaan antara pakaian dinas bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Ketentuan ini menggantikan ketentuan sebelumnya yang masih membedakan antara keduanya.

Jenis pakaian dinas bagi Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang diatur dalam Raperbup ini meliputi:

1. Pakaian Dinas Harian;
 - a. Pakaian Dinas Harian Khaki;
 - b. Pakaian Dinas Harian Kemeja putih;
 - c. Pakaian Dinas Harian Batik/ciprat/ecoprint /sarung goyor; dan
 - d. pakaian khas daerah
2. Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu;
3. Pakaian Sipil Lengkap;
4. Pakaian Dinas Lapangan;
5. Pakaian Dinas Lapangan dan operasional lainnya pada perangkat daerah tertentu;
6. Pakaian Dinas Upacara perangkat daerah tertentu;
7. Pakaian Dinas upacara camat dan lurah;
8. Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia

Adapun pengaturan penggunaan pakaian dinas sebagaimana disebut di atas adalah sebagai berikut:

1. PDH khaki digunakan pada hari Senin dan Selasa;
2. PDH kemeja putih, celana/rok hitam digunakan pada hari Rabu;
3. PDH batik Tegal digunakan pada hari Kamis;
4. PDH kain ciprat/kain ecoprint/sarung goyor digunakan pada hari Jum'at;
5. Pada perangkat daerah yang menerapkan 6 (enam) hari kerja, PDH batik Tegal digunakan juga pada hari Sabtu atau dapat menggunakan batik profesi sesuai aturan perundang-undangan;
6. PDH adat Tegal harian digunakan pada tanggal 18 tiap bulannya dan untuk PDH adat Tegal Resmi digunakan pada tanggal 18 Mei;
7. PDH atasan putih, bawahan sarung goyor digunakan pada tanggal 22 tiap bulannya;

8. Pakaian seragam batik Korps pegawai republik Indonesia digunakan pada tanggal 17 tiap bulannya dan pada upacara peringatan hari-hari besar nasional.

Selain itu, jenis pakaian dinas PDH, PDL, dan PDU pada Perangkat Daerah tertentu digunakan oleh Pegawai ASN pada Perangkat Daerah yang membidangi penegakan peraturan daerah, pemadam kebakaran, perhubungan, dan penanggulangan bencana daerah. Penggunaan ketiga jenis pakaian dinas tersebut, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, mengingat Perangkat Daerah yang membidangi penanggulangan bencana daerah tidak memiliki ketentuan penggunaan PDU, maka Pegawai ASN pada Perangkat Daerah tersebut menggunakan pakaian dinas sesuai ketentuan pakaian dinas Pegawai ASN. Adapun PDU Camat dan Lurah digunakan pada saat melaksanakan pelantikan, upacara kemerdekaan Republik Indonesia, dan hari besar lainnya.

Pakaian Sipil Lengkap (PSL) digunakan pada acara kenegaraaan, resmi, perjalanan dinas ke luar negeri, acara tertentu pada kegiatan Pendidikan dan pelatihan, pelantikan pejabat struktural dan pelantikan jabatan fungsional, serta penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya. Penggunaan Pakaian Dinas Lapangan (PDL) untuk melaksanakan tugas operasional di lapangan dan penugasan lainnya.

Dalam Raperbup ini terdapat jenis pakaian dinas operasional lainnya yang dapat dikenakan oleh Perangkat Daerah tertentu yang melaksanakan pelayanan langsung kepada masyarakat. Penggunaan pakaian dinas ini dimaksudkan untuk membangun citra aparatur yang positif, ramah, dan humanis dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Pakaian dinas ini diperuntukan bagi petugas yang bertugas di bidang pelayanan kesehatan, laboratorium dan farmasi, kesehatan hewan, rumah potong hewan, sosial, kebersihan, dan teknis lainnya, yang pengaturannya ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan kebutuhan tugas dan fungsi masing-masing.

Peraturan Bupati Tegal Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Pakaian Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 52 Tahun 2023, mengatur 2 (dua) ketentuan pokok, yakni pakaian dinas Bupati dan Wakil Bupati, serta pakaian dinas Pegawai ASN. Melalui Raperbup ini, ketentuan mengenai pakaian dinas Pegawai ASN dicabut dan digantikan dengan pengaturan yang baru. Adapun ketentuan mengenai pakaian dinas bagi Bupati dan Wakil Bupati akan diberikan masa peralihan dan disesuaikan melalui pengaturan tersendiri oleh Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah. Dalam pelaksanaannya, ketentuan baru mengenai penggunaan pakaian dinas Pegawai ASN diberlakukan secara efektif etelah masa transisi selama 3 (tiga) bulan.

BAB III

MATERI MUATAN

3.1 Sasaran, Jangkauan dan Arah Peraturan

Sasaran, jangkauan, dan arah peraturan Rancangan Peraturan Bupati Tegal tentang Pakaian Dinas Harian ASN ini antara lain:

1. Menjadi pedoman berpakaian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan dan memberikan pelayanan;
2. Memudahkan dalam pengawasan terhadap perilaku dan kedisiplinan ASN;
3. Memberikan kesan professional sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap ASN; dan
4. Memberikan pengaturan penggunaan pakaian khas daerah, batik Tegal, kain ciprat/kain *ecoprint*/sarung goyor agar dapat meningkatkan penggunaan produk lokal.

3.2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup Rancangan Peraturan Bupati Tegal tentang Pakaian Dinas Pegawai ASN meliputi:

1. Ketentuan Umum

Berisi batasan pengertian atau definisi, singkatan atau akronim yang digunakan, dan hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal-pasal dalam batang tubuh produk hukum.

2. Jenis-Jenis Pakaian Dinas Pegawai ASN

Mengatur jenis pakaian dinas yang wajib dikenakan Pegawai ASN, meliputi:

- PDH (Pakaian Dinas Harian) dalam beberapa jenis/ragam (khaki, putih, batik Tegal, khas daerah)
- PDH untuk Perangkat Daerah Tertentu
- PSL (Pakaian Sipil Lengkap)
- PDL (Pakaian Dinas Lapangan)
- PDL dan Operasional Lainnya
- PDU (Pakaian Dinas Upacara) untuk camat/lurah
- Pakaian Batik KORPRI

Dengan ketentuan penggunaannya sebagai berikut:

- Hari penggunaan pakaian tertentu
- Perbedaan model pakaian berdasarkan jabatan/gender/kondisi (seperti hamil atau berhijab)

- Penggunaan produk lokal (seperti sarung goyor, batik Tegal, kain ciprat/ecoprint)

3. Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas

Menjelaskan atribut wajib dan pelengkap:

- Tanda jabatan (bahu, kerah, saku)
- Pin ASN BerAKHLAK
- Nama instansi dan daerah
- Papan nama, tanda pengenal, lencana KORPRI
- Kelengkapan seperti: topi, mutz, peci, sepatu, ikat pinggang
- Warna jilbab untuk setiap jenis pakaian dinas

4. Pendanaan

Pendanaan berasal dari APBD, dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

5. Pembinaan dan Pengawasan

Pembinaan/pengawasan dilakukan oleh Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah bidang kepegawaian dan hasilnya dilaporkan ke Bupati melalui Sekda.

6. Ketentuan Lain-Lain

Bagi pegawai ASN wanita berhijab atau hamil.

Penyesuaian tambahan pakaian dinas bila dibutuhkan.

Kewajiban berpenampilan rapi sesuai etika ASN.

7. Sanksi dan Evaluasi

ASN yang melanggar ketentuan pakaian dinas dikenai sanksi disiplin.

Penggunaan pakaian dinas termasuk indikator penilaian kinerja pegawai.

8. Ketentuan Peralihan dan Penutup

Mencabut peraturan sebelumnya (Perbup No. 19/2022 jo No. 52/2023). Dengan memberikan waktu penyesuaian penggunaan pakaian dinas selama 3 (tiga) bulan setelah diundangkan. Setelah itu, ketentuan pakaian dinas efektif diberlakukan dan harus dipatuhi Pegawai ASN. Selain itu, ketentuan pakaian dinas bagi Bupati dan Wakil Bupati Tegal tetap akan berlaku sebelum terdapat peraturan penggantinya.

9. Lampiran-Lampiran

Menampilkan ilustrasi dan rincian visual:

- Model PDH, PSL, PDL, PDU, KORPRI
- Atribut (tanda jabatan bahu, kerah, saku)
- Kelengkapan pakaian seperti sepatu, topi, dan warna jilbab sesuai pakaian.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Secara umum, Rancangan Peraturan Bupati ini disusun sebagai bentuk penyesuaian terhadap ketentuan terbaru dalam Permendagri Nomor 10 Tahun 2024, yang menegaskan tidak adanya perbedaan antara PNS dan PPPK dalam penggunaan pakaian dinas. Aturan ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme, kedisiplinan, dan citra positif Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal.

Penggunaan pakaian dinas yang seragam dan sesuai ketentuan diharapkan dapat memperkuat identitas kelembagaan, menanamkan rasa tanggung jawab, serta menjaga wibawa dan estetika dalam pelayanan publik. Selain itu, pengaturan ini juga mendorong pelestarian budaya lokal melalui penggunaan produk khas daerah seperti batik Tegal, kain ciprat, kain *ecoprint*, dan sarung goyor. Dengan berlakunya ketentuan ini, peraturan sebelumnya dicabut, dan penerapan peraturan baru ini diberlakukan paling lambat tiga bulan sejak tanggal diundangkan.

4.2 Saran

Agar implementasi Raperbup ini berjalan secara optimal, dibutuhkan langkah-langkah strategis yang mendukung pemahaman dan pelaksanaan ketentuan oleh seluruh Pegawai ASN. Pemerintah Daerah perlu melakukan sosialisasi secara menyeluruh terhadap isi peraturan, serta menetapkan mekanisme pembinaan dan pengawasan yang aktif kepada seluruh Pegawai ASN dalam penerapannya.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara.

AA. Anwar Prabu Mangkunegawa. (2013) Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan, Bandung. Remaja Rosdakarya.

Hasibuan, Malayu. (2016). Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Penerbit. Bumi Aksara.

Sedarmayanti. 2009. Manajemen Sumber Daya Manusia. Bandung: PT. Refika.